



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/10/PIMP.DPRD/X/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
- b. bahwa perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor

- 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pangkalpinang dan Kabupaten Dati II Bangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 888);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembar Daerah Tahun 2020 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08,Seri E, Nomor 04);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1117/BAKUDA/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Penyempurnaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berdasarkan hasil evaluasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 170.418.048.111,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.719.352.366,00
 - c. Pendapatan Daerah setelah penyempurnaan Rp. 178.137.400.477,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 797.133.287.527,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 108.257.370.094,00
 - c. Setelah penyempurnaan Rp. 905.390.657.621,00
3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp. 48.300.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 114.551.359.277,00
 3. Jumlah penerimaan setelah penyempurnaan Rp. 162.851.359.277,00

- b. Pengeluaran
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 4.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| 3. Jumlah pengeluaran setelah penyempurnaan | Rp. 4.500.000.000,00 |
- c. Jumlah Pembiayaan Netto
- | | |
|--|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 43.800.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 114.551.359.277,00 |
| 3. Jumlah pembiayaan setelah penyempurnaan | Rp. 158.351.359.277,00 |
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00

KETIGA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sebagai dasar Penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini untuk segera ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ROSDIANSYAH RASYID

BANGUN JAYA, S.H.